



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 239 / PID / 2013 / PT.DKI.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara terdakwa : -----

#### Terdakwa I:

Nama Lengkap : ELPIDIO REMA AMARAL D.J ALIAS REMA;  
Tempat Lahir : ERMERA  
Umur/Tanggal lahir : 10 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kemang Barat No.9 Rt.009/005.Kel.Bangka  
Kec.Mampang Prapatan Jakarta Selatan;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Security/Satpam  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah Penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 9 Maret 2013 no. SP.HAN/196/III/2013/Ditreskrimun sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
2. Perpanjangan penuntut umum tertanggal 25 Maret 2013 no.B.2024/0.1.4/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 No.Print-3358/0.1.12/EP/02/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Ditahan oleh Hakim tertanggal 20 Mei 2013 No. 963/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29 Mei 2013 nomor:963/Pen.Pid.sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 ;
6. Penetapan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 1367/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 05 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013 ;

#### Terdakwa II:

Nama Lengkap : RIS HARYANTO ALIAS ARI ;

Hal. 1 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Kebumen  
Umur/Tanggal lahir : 10 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Jembatan Besi RT.003 Rw.003 Kel.Jembatan Besi  
Kec.Tambora Jakarta Barat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah Penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 9 Maret 2013 no. SP.HAN/177/III/2013/Ditreskrimun sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
2. Perpanjangan penuntut umum tertanggal 25 Maret 2013 no.B.2026/0.1.4/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 No.Print-3354/0.1.12/EP/02/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Ditahan oleh Hakim tertanggal 20 Mei 2013 No. 963/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29 Mei 2013 nomor:963/Pen.Pid.sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 ;
6. Penetapan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 1368/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 05 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013 ;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : MAECCEL CARLOS KILI KILI;  
Tempat Lahir : Makasar  
Umur/Tanggal lahir : 8 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kebun Pisang Rt.12 Rw.007 Kel W Kusuma Petamburan  
Jakarta Barat;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Pedagang

Hal. 2 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah Penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 9 Maret 2013 no. SP.HAN/199/III/2013/Ditreskrimun sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
2. Perpanjangan penuntut umum tertanggal 25 Maret 2013 no.B.2025/0.1.4/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 No.Print-3355/0.1.12/EP/02/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Ditahan oleh Hakim tertanggal 20 Mei 2013 No. 963/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29 Mei 2013 nomor:963/Pen.Pid.sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 ;
6. Penetapan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 1369/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 05 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013 ;

## Terdakwa IV:

Nama Lengkap : ROJERIO SOARES;

Tempat Lahir : Emera

Umur/Tanggal lahir : 9 April 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kodim 1605 Belu Rt.010/004 Kel Tenuknik Kec.Kota Atabua Nusa Tenggara Timur/Kemang Barat No.9 Jakarta Selatan ;

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : Security

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah Penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 9 Maret 2013 no. SP.HAN/197/III/2013/Ditreskrimun sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;

Hal. 3 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penuntut umum tertanggal 25 Maret 2013 no.B.2033/0.1.4/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 No.Print-3356/0.1.12/EP/02/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Ditahan oleh Hakim tertanggal 20 Mei 2013 No.963/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29 Mei 2013 nomor:963/Pen.Pid.sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 ;
6. Penetapan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 1370/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 05 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013 ;

## Terdakwa V:

Nama Lengkap : ALEXANDER MARTINS;  
Tempat Lahir : Timor Timor  
Umur/Tanggal lahir : 16 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl Taman Ratu Kelurahan Taman Ratu  
Kec.Kebun Jeruk Jakarta Barat;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah Penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 9 Maret 2013 no.SP.HAN/180/III/2013/Ditreskrimun sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
2. Perpanjangan penuntut umum tertanggal 25 Maret 2013 no.B.2028/0.1.4/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 No.Print-3357/0.1.12/EP/02/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;

Hal. 4 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditahan oleh Hakim tertanggal 20 Mei 2013 No. 963/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29 Mei 2013 nomor:963/Pen.Pid.sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 ;
6. Penetapan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 1371/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 05 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013 ;

## Terdakwa VI:

Nama Lengkap : TITO LEMBUS;

Tempat Lahir : Leguisa

Umur/Tanggal lahir : 26 Juni 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl H.Jusin Rt.005.Rw.001 Kel Susukan  
Citracas Jakarta Timur

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : Security

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah Penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 9 Maret 2013 no. SP.HAN/196/III/2013/Ditreskrimun sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
2. Perpanjangan penuntut umum tertanggal 25 Maret 2013 no.B.2027/0.1.4/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 No.Print-3362/0.1.12/EP/02/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Ditahan oleh Hakim tertanggal 20 Mei 2013 No. 963/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29 Mei 2013 nomor:963/Pen.Pid.sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 ;

Hal. 5 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 1372/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 05 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013 ;

### Terdakwa VII:

Nama Lengkap : BHRUL;  
Tempat Lahir : Padang  
Umur/Tanggal lahir : 3 Maret 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl Abdul Muis Flat 68 RT.003/03 Kel.  
Petojo selatan . Kec.Gambir Jakarta  
Pusat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswsasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah Penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 9 Maret 2012 no. SP.HAN/181/III/2013/Ditreskrimun sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
2. Perpanjangan penuntut umum tertanggal 25 Maret 2013 no.B.2032/0.1.4/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 No.Print-3361/0.1.12/EP/02/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Ditahan oleh Hakim tertanggal 20 Mei 2013 No. 963/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29 Mei 2013.Nomor:963/Pen.Pid. .sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 ;
6. Penetapan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 1373/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 05 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013 ;

### Terdakwa VIII:

Nama Lengkap : JOAD MADERA ALIAS AHMAD DEDI SURYANI BIN PEDRO  
SOARES  
Tempat Lahir : Emera

Hal. 6 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 8 Agustus 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl H.Jusin Rt.13/01,Kel Susukan Kec.Ciracas Jakarta Timur  
atau Jl.Kapuk (dekat Polsub Sektor Kapuk ) Jakarta Barat;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswsasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah Penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 9 Maret 2013 no. SP.HAN/198/III/2013/Ditreskrimun sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
2. Perpanjangan penuntut umum tertanggal 25 Maret 2013 no.B.2031/0.1.4/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 No.Print-3360/0.1.12/EP/02/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Ditahan oleh Hakim tertanggal 20 Mei 2013 No. 963/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29 Mei 2013 nomor:963/Pen.Pid.sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 ;
6. Penetapan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 1374/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 05 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013 ;

Terdakwa IX:

Nama Lengkap : ASTU ALIAS AGIL BIN UMAR

Tempat Lahir : Karawang

Umur/Tanggal lahir : 14 Mei 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perumahan Kebun Jeruk Indah Bolk D5 Kel Srengseng  
Kec.Kembangan Jakarta Barat;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswsasta

Pendidikan : STM

Hal. 7 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah Penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 9 Maret 2013 no. SP.HAN/214/III/2013/Ditreskrimun sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
2. Perpanjangan penuntut umum tertanggal 25 Maret 2013 no.B.2030/0.1.4/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 No.Print-3359/0.1.12/EP/02/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Ditahan oleh Hakim tertanggal 20 Mei 2013 No. 963/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29 Mei 2013 nomor:963/Pen.Pid.sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 ;
6. Penetapan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 1375/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 05 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013 ;

## Terdakwa X:

Nama Lengkap : AMIRICO MIGUEL ARAUJO ALIAS MIGI  
Tempat Lahir : Dili  
Umur/Tanggal lahir : 10 September 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan Kebun Jeruk Indah Bolk D5 Kel Srengseng  
Kec.Kembangan Jakarta Barat  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah Penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 9 Maret 2013 no. SP.HAN/216/III/2013/Ditreskrimun sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
2. Perpanjangan penuntut umum tertanggal 25 Maret 2013 no.B.2029/0.1.4/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;

Hal. 8 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 No.Print-3358/0.1.12/EP/02/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Ditahan oleh Hakim tertanggal 20 Mei 2013 No. 963/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29 Mei 2013 nomor:963/Pen.Pid.sus/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 ;
6. Penetapan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 1376/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak 05 Juli 2013 s/d 3 Agustus 2013 ;

Para Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : WILLIAM PANJAITAN SH dan FERDY E.T MAKTAEN, SH.; BERNARD PASARIBU,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei. 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa yang berbunyi sebagai berikut ;-----

Dakwaan :-----

## KESATU:

..... Bahwa para Terdakwa I. ELPIDIO REMA AMARAL D.J Alias REMA, terdakwa II RIS HARYANTO Alias ARI, terdakwa III MAECCEL CARLOS KILI KILI, terdakwa IV ROJARIO SOARES, terdakwa V ALEXANDER MARTINS, terdakwa VI TITO LEMBUS, terdakwa VII BHRUL, terdakwa VIII JO AD MADERA Alias AHMAD DEDI SURYANI Bin PEDRO SOARES, terdakwa IX ASTU Alias AGIL Bin UNAR dan terdakwa X AMERICO MIGUEL ARAUJO Alias MIGI bersama-sama dengan HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUSSERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE,

Hal. 9 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA.NOMLENI, MOCH. SIDIK Bin SABENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO dan MARTINUS ROY METAN (semuanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), pada hari Jum'at tanggal 08 Maret tahun 2013 sekitar jam 17.00 WIB s/d jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, bertempat didepan Pertokoan Rich Palace Jl. Meruya Ilir No.34-40 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,"* yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 jam 13.00 WIB saksi AKP. M. MARBUN, S.H., selaku KANIT KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat atas perintah dari pimpinan telah memerintahkan jajaran Anggota SAT RESKRIM POLSEK Metro Jakarta Barat dan Anggota KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat untuk melakukan Apel Konsolidasi didepan Ruko No.34-40 di Komplek Pertokoan Rich Palace Jl. Meruya Ilir Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/17/11/2013 tertanggal 26 Februari 2013 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/15/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 dimana sesuai Surat Perintah Tugas tersebut Anggota Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Anggota Krimum Polsek Metro Jakarta Barat bertugas untuk mengungkap dan memberantas kasus pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), Curanmor dan Street Creme melalui kegiatan Observasi penyelidikan dan penyidikan didaerah yang dianggap rawan yang salah satunya disekitar Komplek Pertokoan Rich Palace Jl. Meruya Ilir No.34-40 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
- Kemudian sekitar jam 15.30 WIB Anggota SAT RESKRIM POLSEK Metro Jakarta Barat dan Anggota KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat

Hal. 10 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar 40 (empat puluh) orang yang tidak menggunakan pakaian dinas diantaranya saksi ILHAM HUSNI alias ILHAM Bin HOSEN, saksi HENDRI ADIASTOMO, saksi SUMANTRI dan saksi YAYA SUNARYA dibawah pimpinan saksi AKP. M. MARBUN, S.H., selaku KANIT KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat berkumpul didepan Pertokoan Rich Palace Jl. Meruya Ilir No.34-40 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat untuk melaksanakan Apel Konsolidasi, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB pada saat Anggota Sat Reskrim Polres dan Polsek Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh saksi AKP. M. MARBUN, S.H., sedang melaksanakan Apel Konsolidasi didepan Ruko No.34-40 yang masih dalam tahap pembangunan tersebut kemudian HERCULES ROZARIO MARSHAL datang 11di temani sekitar lebih dari lima puluan orang anak buahnya antara lain Terdakwa I. ELPIDIO REMA AMARAL D.J Alias REMA, terdakwa II RIS HARYANTO Alias ARI, terdakwa III MAECEL CARLOS KILI KILI, terdakwa IV ROJARIO SOARES, terdakwa V ALEXANDER MARTINS, terdakwa VI TITO LEMBUS, terdakwa VII BAHRUL, terdakwa VIII JOAD MADERA Alias AHMAD DEDI SURYANI Bin PEDRO SOARES, terdakwa IX ASTU Alias AGIL Bin UNAR dan terdakwa X AMERICO MIGUEL ARAUJO Alias MIGI bersama ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER AB1N, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias T1NO dan MARTINUS ROY METAN, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJ1, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, dan MOCH. SIDIK Bin SABENI, selain itu ada sebagian anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak diketahui namanya berkumpul dan bergerombol disekitar warung didekat rumahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak begitu jauh dari lokasi Komplek Pertokoan Rich Palace Jl. Meruya Ilir Nomor 34-40 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

*Hal. 11 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dekat dengan Anggota Sat Reskrim Polsek Metro Jakarta Barat dan Anggota KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat yang sedang melaksanakan Apel Konsolidasi tersebut selanjutnya HERCULES ROZARIO MARSHAL membuat kegaduhan dan keonaran dengan cara melepaskan kaos warna kuning yang dipakainya dan sambil telanjang dada serta sambil menepuk-nepuk dadanya menggunakan tangan kiri dan dengan nada keras HERCULES ROZARIO MARSHAL berteriak-teriak kepada Anggota SAT RESKRIM POLSEK Metro Jakarta Barat dan Anggota KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat dengan mengucapkan kata-kata *"INI HERCULES, INI HERCULES, INI NGAPAIN NGUMPUL-NGUMPUL DISINI, UNTUK APA APEL DISINI, INI RUMAH SAYA, INI WILAYAH SAYA, BUBAR, BUBAR, BUBAR, TIDAK ADA APEL, KALAU MAU TEMBAK, TEMBAK SAYA, SAYA INI VETERAN, SAYA KALAU MAU NONJOK ORANG BISA SEKALI MATI, KALIAN JANGAN MAU DIADU DOMBA OLEH CINA DAN JANGAN MAU DIBAYAR OLEH CINA"* kemudian HERCULES ROZARIO MARSHAL memukul kap mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol B-1948-TFR milik Anggota POLRES Metro Jakarta Barat yang diparkir didekat lokasi Apel Konsolidasi sehingga Kap mobil penyok, lalu HERCULES ROZARIO MARSHAL melepaskan bola mata palsu dan dilemparkan kebawah sambil mengucapkan kata-kata *"INI PERNAH KENA PELURU"*

- Kemudian Para Terdakwa bersama, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILI, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIKI, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO dan MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI yang berdiri dibelakang HERCULES ROZARIO MARSHAL diawali oleh MOCH. SIDIK Bin SABENI berteriak-teriak dengan kata-kata *"HOI, HOI, HOI, BUBAR, BUBAR, BUBAR, HANCURKAN-HANCURKAN, BAKAR-BAKAR"* dan

Hal. 12 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya teriakan-teriakan yang diucapkan oleh MOCH. SIDIK Bin SABENI tersebut secara serentak dan secara bersamaan diikuti oleh Para Terdakwa bersama RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO dan MARTINUS ROY METAN dengan kata-kata **'BAKAR, BAKAR'**. Kemudian HERCULES ROZARIO MARSHAL secara paksa menyuruh para tukang kuli bangunan yang sedang bekerja supaya berhenti bekerja untuk menyelesaikan pembangunan Ruko.

- Bahwa dikarenakan perbuatan Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI tersebut telah mengganggu jalannya acara Apel Konsolidasi sehingga apel yang akan dilaksanakan tersebut bubar dan tidak jadi dilaksanakan, selanjutnya

saksi AKP. M. MARBUN, S.H., merangkul tubuh HERCULES ROZARIO MARSHAL untuk meredam dan mendinginkan situasi dan pada saat itu

*Hal. 13 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara tiba-tiba salah satu anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang berdiri dibelakang HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak diketahui namanya telah memecahkan kaca Ruko Rizh Palace (Ruko dibelakang Anggota Apel) menggunakan batu bata dengan cara dilempar ke kaca Ruko dan kemudian anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang memecahkan kaca tersebut langsung melarikan diri kearah warung dekat rumahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL.

- Bahwa oleh karena keadaan sudah ricuh dan sudah tidak terkendali akibat perbuatan Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA, NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI ALIAS TORRES, FILO MENO MILTON.S DEARAUJO. ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias UNO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI, tersebut kemudian saksi AKP. M. MARBUN, S.H., menghubungi KASAT RESKRIM POLRES METRO Jakarta Barat melaporkan kejadian tersebut dan memutuskan untuk menghentikan Apel sambil menunggu kedatangan KASAT RESKRIM POLRES Jakarta Barat. Tidak lama kemudian datang KASAT RESKRIM POLRES Jakarta Barat yaitu saksi AKBP. HENGKI HARYADI, SiK., M.H., bersama WAKAPOLRES Jakarta Barat yaitu saksi AKBP. Drs. WIDODO untuk melanjutkan Apel dan pelaksanaan Apel diambil alih oleh KASATRESKRIM POLRES Jakarta Barat didampingi WAKAPOLRES Jakarta Barat, sedangkan pada saat itu Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK

*Hal. 14 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI masih tetap bergerombol disekitar tempat Apel.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WEB saat Apel yang dipimpin oleh KASATRESKRIM POLRES Jakarta Barat didampingi WAKAPOLRES Jakarta Barat tersebut sedang berlangsung, dari arah sebelah kanan datang dua sepeda motor jenis Trail dan Bebek yang dinaiki oleh empat orang anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak diketahui namanya sambil mengganggu jalannya pelaksanaan Apel dengan cara suara knalpot kedua sepeda motor tersebut gasnya digeber-geberkan dan salah satu dari penumpang sepeda motor tersebut sambil membawa senjata tajam jenis parang yang dibungkus kertas koran, dimana pada saat datangnya dua unit sepeda motor tersebut posisi Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI berada disamping kiri tempat pelaksanaan Apel yaitu didepan Kantor Pemasaran Ruko Rich Palace, selanjutnya beberapa orang anggota SATRESKRIM yang sedang Apel tersebut langsung mengamankan keempat orang pengendara sepeda motor tersebut dan pada saat itu

*Hal. 15 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

salah satu anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL menyerang Anggota SATRESKRIM dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong akan tetapi berhasil ditangkis dan pada saat yang bersamaan Para Terdakwa bersama RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI merusak dengan cara melempar kaca Ruko No.34-40 menggunakan batu bata dan batu cown blok sehingga kaca ruko tersebut rusak dan pecah-pecah.

- Kemudian pada saat anggota Sat reskrim Polsek Metro Jakarta Barat dan anggota KRIMUN POLRES Metro Jakarta Barat sedang menunggu Anggota dari Polda Metro Jaya dan sedang menunggu mobil tahanan untuk membawa keempat orang pengendara sepeda motor yang sudah diamankan tersebut, datang salah satu anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak diketahui namanya menghampiri Anggota SATRESKRIM meminta agar keempat pengendara sepeda motor tersebut supaya dilepaskan dengan cara mengatakan bahwa orang yang diamankan tersebut dipanggil oleh HERCULES ROZARIO MARSHAL, akan tetapi petugas polisi tidak mau menyerahkannya sehingga kembali terjadi keributan yaitu Para Terdakwa bersama RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF

*Hal. 16 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY MET AN dan MOCH. SID IK Bin SABENI melakukan pengrusakan terhadap kaca Ruko tersebut menggunakan batu bata dengan cara dilemparkan secara bersama-sama yang mengakibatkan banyak kaca ruko yang hancur, selanjutnya anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang telah meminta supaya anggota polisi melepaskan keempat orang pengendara sepeda motor tersebut ikut diamankan dan pada saat itu terjadi keributan dengan anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak diketahui namanya, kemudian HERCULES ROZARIO MARSHAL menghampiri KASAT RESKRIM Pokes Jakarta Barat melakukan pembicaraan, setelah melakukan pembicaraan selanjutnya HERCULES ROZARIO MARSHAL bersama Para Terdakwa dan RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI mundur kearah rumahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak jauh dari lokasi Ruko tersebut sambil tetap melakukan pengrusakan terhadap kaca Ruko dengan cara melempar batu bata kerah kaca ruko yang mengakibatkan kaca ruko No.34-40 banyak yang rusak hingga jam 19.30 WIB. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Anggota SUBDIT RESMOB Polda Metro Jaya datang menangkap dan mengamankan Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI

*Hal. 17 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI yang sudah melakukan pengrusakkan terhadap kaca Ruko dan kap mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol B-1948-TFR milik Anggota POLRES Metro Jakarta Barat.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, MATHFTTS KTTT KILY. JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI tersebut mengakibatkan beberapa kaca ruko No.34-40 rusak dan mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol B-1948-TFR milik Anggota POLRES Metro Jakarta Barat pada bagian Kap mengalami penyok.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)ke-1 KUHP.

ATAU:

### KEDUA:

Bahwa para Terdakwa I. ELPIDIO REMA AMARAL DJ Alias REMA, terdakwa II RIS HARYANTO Alias ARI, terdakwa III MAECCEL CARLOS KILI KILI, terdakwa IV ROJARO SOARES, terdakwa V ALEXANDER MARTINS, terdakwa VI TITO LEMBUS, terdakwa VII BAHRUL, terdakwa VIII JOAD MADERA Alias AHMAD DEDI SURYANI Bin PEDRO

*Hal. 18 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOARES, terdakwa IX ASTU Alias AGIL Bin UNAR dan terdakwa X AMERICO MIGUEL ARAUJO Alias MIGI, bersama-sama dengan HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, MOCH. SIDIK Bin SABENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO dan MARTINUS ROY METAN (semuanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), pada hari Jum'at tanggal 08 Maret tahun 2013 sekitar jam 17.00 WIB s/d jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, bertempat didepan Pertokoan Rich Palace Jl. Meruya Ilir No.34-40 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 jam 13.00 WIB saksi AKP. M. MARBUN, S.H., selaku KANIT KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat atas perintah dari pimpinan telah memerintahkan jajaran Anggota SAT RESKRIM POLSEK Metro Jakarta Barat dan Anggota KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat untuk melakukan Apel Konsolidasi didepan Ruko No.34-40 di Komplek Pertokoan Rich Palace Jl. Meruya Ilir Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/17/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/15/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 dimana sesuai Surat

Hal. 19 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perintah Tugas tersebut Anggota Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Anggota Krimum Polsek Metro Jakarta Barat bertugas untuk mengungkap. dan memberantas kasus pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), Curanmor dan Street Creme melalui kegiatan Observasi penyelidikan dan penyidikan didaerah yang dianggap rawan yang salah satunya disekitar Komplek Pertokoan Rich Palace Jl.Meruya Ilir No.34-40 Kelurahan Srengseng,Kembangan Jakarta Barat;

- Kemudian sekitar jam 15.30 WIB Anggota SAT RESKRIM POLSEK Metro Jakarta Barat dan Anggota KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat sekitar 40 (empat puluh) orang yang tidak menggunakan pakaian dinas diantaranya saksi ILHAM HUSNI alias ILHAM Bin HOSEN, saksi HENDRI ADIASTOMO, saksi SUMANTRI dan saksi YAYA SUNARYA dibawah pimpinan saksi AKP. M. MARBUN, S.H., selaku KANIT KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat berkumpul didepan Pertokoan Rich Palace Jl. Meruya Ilir No.34-40 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat untuk melaksanakan Apel Konsolidasi, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB pada saat Anggota Sat Reskrim Polres dan Polsek Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh saksi AKP. M. MARBUN, S.H., sedang melaksanakan Apel Konsolidasi didepan Ruko No.34-40 yang masih dalam tahap pembangunan tersebut kemudian HERCULES ROZARIO MARSHAL datang di temani sekitar lebih dari lima puluan orang anak buahnya antara lain Terdakwa I. ELPIDIO REMA AMARAL D.J Alias REMA, terdakwa II RIS HARYANTO Alias ARI, terdakwa III MAECCEL CARLOS KILI KILI, terdakwa IV ROJAR1O SOARES, terdakwa V ALEXANDER MARTINS, terdakwa VI TITO LEMBUS, terdakwa VII BAHRUL, terdakwa VIII JOAD MADERA Alias AHMAD DEDI SURYANI Bin PEDRO SOARES, terdakwa IX ASTU Alias AGIL Bin UNAR dan terdakwa X AMERICO MIGUEL ARAUJO Alias MIGI bersama ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO dan MARTINUS ROY METAN, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, dan MOCH. SIDIK Bin SABENI, selain itu ada sebagian anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL

Hal. 20 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak diketahui namanya berkumpul dan bergerombol disekitar warung didekat rumahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak begitu jauh dari lokasi Komplek Pertokoan Rich Palace Jl. Meruya Ilir Nomor 34-40 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Bahwa setelah dekat dengan Anggota Sat Reskrim Polsek Metro Jakarta Barat dan Anggota KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat yang sedang melaksanakan Apel Konsolidasi tersebut selanjutnya HERCULES ROZARIO MARSHAL membuat kegaduhan dan keonaran dengan cara melepaskan kaos warna kuning yang dipakainya dan sambil telanjang dada serta sambil menepuk-nepuk dadanya menggunakan tangan kiri dan dengan nada keras HERCULES ROZARIO MARSHAL berteriak-teriak kepada Anggota SAT RESKRIM POLSEK Metro Jakarta Barat dan Anggota KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat dengan mengucapkan kata-kata **"TA7 HERCULES, INI HERCULES, LNINGAPAIN NGUMPUL-NGUMPUL DISINI, UNTUK APA APEL DISINI, INI RUMAH SAYA, INI WILAYAH SAYA, BUBAR, BUBAR, BUBAR, TIDAK ADA APEL, KALAU MAU TEMBAK, TEMBAK SAYA, SAYA INI VETERAN, SAYA KALAU MAU NONJOK ORANG BISA SEKALI MATI, KALIAN JANGAN MAU DIADU DOMBA OLEH CINA DAN JANGAN MAU DIBAYAR OLEH CINA"** kemudian HERCULES ROZARIO MARSHAL memukul kap mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol B-1948-TFR milik Anggota POLRES Metro Jakarta Barat yang diparkir didekat lokasi Apel Konsolidasi sehingga Kap mobil penyok, lalu HERCULES ROZARIO MARSHAL melepaskan bola mata yang palsu dan dilemparkan kebawah sambil mengucapkan kata-kata **"INI PERNAH KENA PELURU"**

Kemudian Para Terdakwa bersama, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KTLI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES ALIAS TINO dan MARTINUS ROY METAN dan MOCH SIDIK BIN SABENI yang berdiri dibelakang HERCULES ROZARIO MARSHAL diawali oleh MOCH SIDIK Bin SABENI berteriak-teriak dengan kata-kata **"HOI, HOI, HOI, BUBAR, BUBAR, BUBAR, HANCURKAN-HANCURKAN, BAKAR-BAKAR"** dan selanjutnya teriakan-

Hal. 21 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teriakan yang diucapkan oleh MOCH. SIDIK Bin SABENI tersebut secara serentak dan secara bersamaan diikuti oleh Para Terdakwa bersama RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO dan MARTINUS ROY METAN dengan kata-kata **"BAKAR, BAKAR"**. Kemudian HERCULES ROZARIO MARSHAL secara paksa menyuruh para tukang kuli bangunan yang sedang bekerja supaya berhenti bekerja untuk menyelesaikan pembangunan Ruko.

Bahwa dikarenakan perbuatan Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI tersebut telah mengganggu jalannya acara Apel Konsolidasi sehingga apel yang akan dilaksanakan tersebut bubar dan tidak jadi dilaksanakan, selanjutnya saksi AKP. M. MARBUN, S.H., merangkul tubuh HERCULES ROZARIO MARSHAL untuk meredam dan mendinginkan situasi dan pada saat itu secara tiba-tiba salah satu anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang berdiri dibelakang HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak diketahui namanya telah memecahkan kaca Ruko Rizh Palace (Ruko dibelakang Anggota Apel) menggunakan batu bata dengan cara dilempar ke kaca Ruko dan kemudian anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang memecahkan kaca tersebut

*Hal. 22 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung melarikan diri ke arah warung dekat rumahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL.

Bahwa oleh karena keadaan sudah ricuh dan sudah tidak terkendali akibat perbuatan Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI, tersebut kemudian saksi AKP. M. MARBUN, S.H., menghubungi KASAT RESKRIM POLRES METRO Jakarta Barat melaporkan kejadian tersebut dan memutuskan untuk menghentikan Apel sambil menunggu kedatangan KASAT RESKRIM POLRES Jakarta Barat. Tidak lama kemudian datang KASAT RESKRIM POLRES Jakarta Barat yaitu saksi AKBP. HENGK1 HARYADI, SiK., M.H., bersama WAKAPOLRES Jakarta Barat yaitu saksi AKBP. Drs. WIDODO untuk melanjutkan Apel dan pelaksanaan Apel diambil alih oleh KASATRESKRIM POLRES Jakarta Barat didampingi WAKAPOLRES Jakarta Barat, sedangkan pada saat itu Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias ESROM KORE BIN SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING ALIAS ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI ALIAS HENDRI YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI masih tetap bergerombol disekitar tempat Apel.

Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saat Apel yang dipimpin oleh KASATRESKRIM POLRES Jakarta Barat didampingi WAKAPOLRES Jakarta Barat tersebut sedang

*Hal. 23 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlangsung, dari arah sebelah kanan datang dua sepeda motor jenis Trail dan Bebek yang dinaiki oleh empat orang anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak diketahui namanya sambil mengganggu jalannya pelaksanaan Apel dengan cara suara knalpot kedua sepeda motor tersebut gasnya digeber-geberkan dan salah satu dari penumpang sepeda motor tersebut sambil membawa senjata tajam jenis parang yang dibungkus kertas koran, dimana pada saat datangnya dua unit sepeda motor tersebut posisi Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI berada disamping kiri tempat pelaksanaan Apel yaitu didepan Kantor Pemasaran Ruko Rich Palace, selanjutnya beberapa orang anggota SATRESKRIM yang sedang Apel tersebut langsung mengamankan keempat orang pengendara sepeda motor tersebut dan pada saat itu salah satu anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL menyerang Anggota SATRESKRIM dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong akan tetapi berhasil ditangkis dan pada saat yang bersamaan Para Terdakwa bersama RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI merusak dengan cara melempar kaca Ruko No.34-40 menggunakan batu bata dan batu cown blok sehingga kaca ruko tersebut rusak dan pecah-pecah.

*Hal. 24 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian pada saat Anggota Sat Reskrim Polsek Metro Jakarta Barat dan Anggota KRIMUM POLRES Metro Jakarta Barat sedang menunggu Anggota Polisi dari Polda Mero Jaya dan sedang menunggu mobil tahanan untuk membawa keempat orang pengendara sepeda motor yang sudah diamankan tersebut, datang salah satu anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak diketahui namanya menghampiri Anggota SATRESKRIM meminta agar keempat pengendara sepeda motor tersebut supaya dilepaskan dengan cara mengatakan bahwa orang yang diamankan tersebut dipanggil oleh HERCULES ROZARIO MARSHAL, akan tetapi petugas polisi tidak mau menyerahkannya sehingga kembali terjadi keributan yaitu Para Terdakwa bersama RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODES SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO ALIAS TOYO, SEFANNYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH;RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias AR1F, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias T1NO, MARTINUS ROY MET AN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI melakukan pengrusakan terhadap kaca Ruko tersebut menggunakan batu bata dengan cara dilemparkan secara bersama-sama yang mengakibatkan banyak kaca ruko yang hancur, selanjutnya anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang telah meminta supaya anggota polisi melepaskan keempat orang pengendara sepeda motor tersebut ikut diamankan dan pada saat itu terjadi keributan dengan anak buahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak diketahui namanya, kemudian HERCULES ROZARIO MARSHAL menghampiri KASAT RESKRIM Polres Jakarta Barat melakukan pembicaraan, setelah melakukan pembicaraan selanjutnya HERCULES ROZARIO MARSHAL bersama Para Terdakwa dan RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANNYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE

*Hal. 25 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI mundur kearah rumahnya HERCULES ROZARIO MARSHAL yang tidak jauh dari lokasi Ruko' tersebut sambil tetap melakukan pengrusakan terhadap kaca Ruko dengan cara melempar batu bata ke arah kaca ruko yang mengakibatkan kaca ruko No.34-40 banyak yang rusak hingga jam 19.30 WIB. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Anggota SUBDIT RESMOB Polda Metro Jaya datang menangkap dan mengamankan Para Terdakwa bersama HERCULES ROZARIO MARSHAL, RISAL WALAMO, AIS KOKE alias AIS, ESROM KORE Bin SURABAYA KORE, ESRON ARABEN, ANCIS WEKING alias ANCIS, JAMS KOKE, SELCIUS GUSUONG, HENDRI LANGKUTI alias HENDRI, YELVIKILI, YOSEF MARIANUS KEFI, MARSELINUS BALU, PEDRO DELIMA BALU, KORNELIUS SERAN KIIK alias NELIS, NANDO, HERODEZ SERAN, FERDINAN MATHEUS KILI KILY, JOEDER ORLANDO DE ARAUJI, SUTOYO alias TOYO, SEFANYA HASAN, YOFI KOKE, ALBERT BEI HASAN, YOSEFH. RB, AFERUS SANGAJI, ANTONIUS MALARU, YUSUF CA. NOMLENI, ATANAJIO LEITE, HIRANIMUS SARDI alias TORRES, FILO MENO MILTON S. DE ARAUJO, ALEXANDER ABIN, EGIDIUS KIIK, ALFREDO SANTOS, JUNIARTO alias ANTO, MUHAMMAD NURYAHMAN alias ARIF, RAYMUNDUS KABOSU, TINO SOARES alias TINO, MARTINUS ROY METAN dan MOCH. SIDIK Bin SABENI yang telah menghentikan pelaksanaan Apel Konsolidasi yang dilaksanakan pihak Kepolisian.

.....Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP jo Pasal 211 KUHP;

2. Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan : --

1. Menyatakan para Terdakwa I. ELPIDIO REMA AMARAL D.J Alias REMA, terdakwa II RIS HARYANTO Alias ARI, terdakwa III MAECCEL CARLOS KILI KILI, terdakwa IV ROJARIO SOARES, terdakwa V ALEXANDER MARTINS, terdakwa VI TITO LEMBUS, terdakwa VII BAHRUL, terdakwa VIII JOAD MADERA Alias AHMAD DEDI SURYANI Bin PEDRO SOARES, terdakwa IX ASTU Alias AGIL Bin UNAR dan terdakwa X AMERICO MIGUEL ARAUJO Alias MIGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa pejabat untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan KEDUA Pasal 214 ayat (1) KUHP jo 211 KUHP.

*Hal. 26 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I. ELPIDIO REMA AMARAL D.J Alias REMA, terdakwa II RIS HARYANTO Alias ARI, terdakwa III MAECEL CARLOS KILI KILI, terdakwa IV ROJARIO SOARES, terdakwa V ALEXANDER MARTINS, terdakwa VI TITO LEMBUS, terdakwa VII BAHRUL, terdakwa VIII JOAD MADERA Alias AHMAD DEDI SURYANI Bin PEDRO SOARES, terdakwa IX ASTU Alias AGIL Bin UNAR dan terdakwa X AMERICO MIGUEL ARAUJO Alias MIGI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 buah con blok warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi pecahan kaca;
- 3 (tiga) buah pecahan batu bata warna merah;

Digunakan dalam Perkara An. Terdakwa SUTOYO alias TOYO, Dkk;

- 2 (dua) lembar Surat Perintah daftar nama personil Unit Krimin Subnit I Polres Metro Jakarta Barat Nomor : Sprin/17/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah jadwal pengambilan Apel Opsnal Sat/Unit Reskrim Pires Metro Jakarta Barat Nomor : Sprin/15/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013;
- 1 (satu) bundel Informasi Khusus Polsektro Kembangan Jakarta Barat;
- 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan tugas yang ditandatangani AKP. M. MARBUN, SH tanggal 08 Maret 2013.

Digunakan dalam Perkara An. Terdakwa HERCULES ROZARIO MARSHAL, Dkk;

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah).

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor ; 963/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 02 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. ELPIDIO REMA AMARAL D.J Alias REMA, terdakwa II RIS HARYANTO Alias ARI, terdakwa III MAECEL CARLOS KILI KILI, terdakwa IV ROJARIO SOARES, terdakwa V ALEXANDER MARTINS, terdakwa VI TITO LEMBUS, terdakwa VII BAHRUL, terdakwa VIII JOAD MADERA Alias AHMAD DEDI SURYANI Bin PEDRO SOARES, terdakwa IX ASTU Alias AGIL Bin UNAR dan terdakwa X AMERICO MIGUEL ARAUJO Alias MIGI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

*Hal. 27 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : “ Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. ELPIDIO REMA AMARAL D.J Alias REMA, terdakwa II RIS HARYANTO Alias ARI, terdakwa III MAECCEL CARLOS KILI KILI, terdakwa IV ROJARIO SOARES, terdakwa V ALEXANDER MARTINS, terdakwa VI TITO LEMBUS, terdakwa VII BAHRUL, terdakwa VIII JOAD MADERA Alias AHMAD DEDI SURYANI Bin PEDRO SOARES, terdakwa IX ASTU Alias AGIL Bin UNAR dan terdakwa X AMERICO MIGUEL ARAUJO Alias MIGI tersebut dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 buah con blok warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi pecahan kaca;
- 3 (tiga) buah pecahan batu bata warna merah;

Digunakan dalam Perkara An. Terdakwa SUTOYO alias TOYO, Dkk;

- 2 (dua) lembar Surat Perintah daftar nama personil Unit Krimum Subnit I Polres Metro Jakarta Barat Nomor : Sprin/17/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah jadwal pengambilan Apel Opsnal Sat/Unit Reskrim Plres Metro Jakarta Barat Nomor : Sprin/15/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013;
- 1 (satu) bundel Informasi Khusus Polsektro Kembangan Jakarta Barat;
- 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan tugas yang ditandatangani AKP. M. MARBUN, SH tanggal 08 Maret 2013.

Digunakan dalam Perkara An. Terdakwa HERCULES ROZARIO MARSHAL, Dkk;

6. Menghukum agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan Banding NO. 963/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR tanggal 05 Juli 2013 yang dibuat oleh M.A.Mujahid,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan

Hal. 28 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor : 963/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 02 Juli 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding Penuntut Umum tidak pernah menyerahkan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Juli 2013 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding, Penuntut Umum sebagaimana yang disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 963/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 02 Juli 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding :-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan lagi, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 963/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 02 Juli 2013 dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa telah sesuai dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka kepada para terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan ;-----

Memperhatikan pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 211 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan, perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;-

*Hal. 29 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 963/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR tanggal 02 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I. ELPIDIO REMA AMARAL D.J Alias REMA, terdakwa II RIS HARYANTO Alias ARI, terdakwa III MAECEL CARLOS KILI KILI, terdakwa IV ROJARIO SOARES, terdakwa V ALEXANDER MARTINS, terdakwa VI TITO LEMBUS, terdakwa VII BAHRUL, terdakwa VIII JOAD MADERA Alias AHMAD DEDI SURYANI Bin PEDRO SOARES, terdakwa IX ASTU Alias AGIL Bin UNAR dan terdakwa X AMERICO MIGUEL ARAUJO Alias MIGI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “ Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. ELPIDIO REMA AMARAL D.J Alias REMA, terdakwa II RIS HARYANTO Alias ARI, terdakwa III MAECEL CARLOS KILI KILI, terdakwa IV ROJARIO SOARES, terdakwa V ALEXANDER MARTINS, terdakwa VI TITO LEMBUS, terdakwa VII BAHRUL, terdakwa VIII JOAD MADERA Alias AHMAD DEDI SURYANI Bin PEDRO SOARES, terdakwa IX ASTU Alias AGIL Bin UNAR dan terdakwa X AMERICO MIGUEL ARAUJO Alias MIGI tersebut dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 27 (dua puluh tujuh ) hari ;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 buah con blok warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi pecahan kaca;
- 3 (tiga) buah pecahan batu bata warna merah;

Digunakan dalam Perkara An. Terdakwa SUTOYO alias TOYO, Dkk;

- 2 (dua) lembar Surat Perintah daftar nama personil Unit Krimum Subnit I Polres Metro Jakarta Barat Nomor : Sprin/17/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013;

Hal. 30 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perintah jadwal pengambilan Apel Opsnal Sat/Unit Reskrim Pires Metro Jakarta Barat Nomor : Sprin/15/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013;
- 1 (satu) bundel Informasi Khusus Polsektro Kembangan Jakarta Barat;
- 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan tugas yang ditandatangani AKP. M. MARBUN, SH tanggal 08 Maret 2013.

Digunakan dalam Perkara An. Terdakwa HERCULES ROZARIO MARSHAL, Dkk;

6. Menghukum agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari JUM'AT tanggal 02 Agustus 2013 oleh kami : **ACHMAD SOBARI,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR,SH.MH** dan **SUTOTO HADI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 239/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 31 Juli 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **DEWI RAHAYU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH

ACHMAD SOBARI, SH.MH

2. SUTOTO HADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 31 dari 32 hal Put.No.239/Pid/2013/PT.DKI

